



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 11 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN PELAYANAN ELEKTRONIK AKTA KELAHIRAN (e-AKTA)  
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Dalam rangka mendukung Peluncuran Layanan Dasar Publik dalam Quick Wins Nasional 2014 oleh Wakil Presiden Republik Indonesia pada akhir bulan Januari 2014, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada** : 1. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta  
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta  
3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta  
4. Para Direktur RSUD di Provinsi DKI Jakarta.
- Untuk** :
- KESATU** : Membuka loket pelayanan akte kelahiran dengan sistem elektronik akta kelahiran (e-akta kelahiran) bagi masyarakat yang melahirkan di RSUD Budhi Asih, RSUD Cengkareng, RSUD Tarakan, RSUD Koja dan RSUD Pasar Rebo.
- KEDUA** : Dalam mendukung pelayanan akta kelahiran pada RSUD sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, maka kepada masing-masing SKPD terkait agar melaksanakan hal sebagai berikut :
- a. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, agar :
1. menyediakan perangkat komputer dan printer pelayanan pendaftaran pencatatan kelahiran pada RSUD;
  2. menyediakan sarana jaringan Lokal Area Network (LAN) yang menghubungkan jaringan Wide Area Network (WAN) Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta dengan perangkat komputer e-akta kelahiran;
  3. menyediakan tenaga operator yang akan menginput data pada aplikasi e-akta kelahiran di RSUD;
  4. menyediakan formulir pelayanan pendaftaran akta kelahiran dan alat tulis yang dibutuhkan;

5. memberikan hak akses aplikasi e-akta kelahiran kepada RSUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  6. melakukan verifikasi dan validasi dokumen permohonan pelayanan yang diajukan oleh pemohon;
  7. menjaga agar aplikasi e-akta kelahiran dapat berfungsi secara baik dan berkelanjutan;
  8. memberikan jaminan penyelesaian akta kelahiran paling lama 5 (lima) hari kerja sepanjang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  9. menyediakan standar operasional prosedur aplikasi e-akta kelahiran; dan
  10. menyediakan papan pengumuman serta informasi lainnya yang diperlukan untuk pengurusan e-akta kelahiran di RSUD.
- b. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, agar :
1. mendukung pelaksanaan pelayanan e-akta kelahiran pada masing-masing RSUD di DKI Jakarta; dan
  2. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan e-akta kelahiran pada RSUD.
- c. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta, agar :
1. menyediakan jaringan Wide Area Network (WAN) yang menghubungkan RSUD dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta; dan
  2. melakukan monitoring dan perawatan terhadap jaringan e-akta kelahiran pada masing-masing RSUD.
- d. Para Direktur RSUD di Provinsi DKI Jakarta, agar :
1. menyediakan tempat/ruangan/loket, serta tenaga bantuan beserta sarana pendukung untuk pelayanan pendaftaran pencatatan kelahiran;
  2. menghimpun seluruh formulir permohonan pendaftaran pencatatan kelahiran yang telah diisi oleh masyarakat beserta dokumen persyaratannya dan selanjutnya diserahkan kepada petugas operator Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;
  3. melakukan sosialisasi kepada masyarakat atau pasien yang akan melahirkan pada masing-masing RSUD untuk pendaftaran pencatatan kelahiran/pembuatan akta kelahiran bagi anak yang akan lahir di RSUD tersebut; dan
  4. menjaga, merawat dan mengamankan alat-alat pelayanan e-akta kelahiran seperti komputer, jaringan dan perangkat lainnya.

KETIGA : Pelaksanaan pelayanan akta kelahiran di RSUD sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU di mulai pada tanggal 7 Februari 2014.

- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Instruksi Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah dan RSUD terkait.
- KELIMA : Melaporkan pelaksanaan Instruksi Gubernur ini secara berkala kepada Gubernur melalui Plt. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Februari 2014

a.n. Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,  
Plt. Sekretaris Daerah, *u*



Syahrul Effendi  
NIP 195711171979031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Kesejahteraan Masyarakat Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Para Walikota/Bupati Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta